

PENDIDIKAN SEBAGAI KUNCI PEMBERDAYAAN: MENELUSURI HAK-HAK PEREMPUAN DALAM ISLAM

Arsad Dahri¹, Riki Saputra², Rusydi AM³, Mursal⁴

^{1,2,3,4}Program Doktorat Studi Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

¹arsadlailan@gmail.com, ²rikisaputra.rs87@gmail.com, ³rusydi@umsb.ac.id,

⁴mursalrambe8@gmail.com

ABSTRACT

This study examines in depth women's rights in Islam, focusing on three main areas: education, economics, and politics. The background to this study is based on the prevalence of misunderstandings and discriminatory practices against women that are often associated with Islamic teachings, even though such inequality is more likely caused by patriarchal culture and misinterpretation of religion. The purpose of this paper is to explain Islam's fair view of women, analyze their rights based on authoritative sources (the Qur'an and Hadith), and examine the implementation of these rights in contemporary Muslim societies. This research uses library research methods with a thematic analysis approach to religious texts and related scientific literature. The results of the study show that Islam explicitly guarantees women's rights to pursue knowledge, manage property, and participate in social and political life, as evidenced by figures such as Aisha RA, Khadijah RA, and Nusaibah bint Ka'ab.

Keywords: Women's Rights, Islamic Education, Empowerment Gender

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara mendalam hak-hak perempuan dalam Islam, dengan fokus pada tiga ranah utama: pendidikan, ekonomi, dan politik. Latar belakang penulisan didasari oleh masih maraknya kesalahpahaman dan praktik diskriminatif terhadap perempuan yang sering dikaitkan dengan ajaran Islam, padahal ketidaksetaraan tersebut lebih disebabkan oleh budaya patriarkal dan penafsiran agama yang keliru. Tujuan penulisan adalah untuk menjelaskan pandangan Islam yang adil terhadap perempuan, menganalisis hak-hak mereka berdasarkan sumber otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis), serta mengkaji implementasi hak-hak tersebut dalam masyarakat Muslim kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan analisis tematik terhadap teks-teks keagamaan dan literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam secara tegas menjamin hak perempuan dalam menuntut ilmu, mengelola harta, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, sebagaimana dibuktikan oleh tokoh-tokoh seperti Aisyah RA, Khadijah RA, dan Nusaibah binti Ka'ab.

Kata Kunci: Hak Perempuan, Pendidikan Islam, Pemberdayaan Gender

A. Pendahuluan

Kondisi masyarakat pra-Islam yang menindas perempuan secara sistemik—dari penguburan bayi perempuan hidup-hidup hingga penafian hak atas harta, pendidikan, dan partisipasi publik—sebagaimana diisyaratkan dalam Al-Qur'an Surah At-Takwir: 8–9. Kedatangan Islam membawa revolusi moral dan sosial dengan menegaskan kesetaraan asal-usul antara laki-laki dan perempuan dari satu jiwa (nafs wa wahidah), sebagaimana ditegaskan dalam Surah An-Nisa: 1, serta menjamin ganjaran yang setara atas amal saleh tanpa memandang jenis kelamin, sebagaimana dalam Surah An-Nahl: 97 (Habibah, 2021; Rahmadani & Daulay, 2024; Safitri dkk., 2024).

Namun, ironi terjadi ketika dalam sebagian masyarakat Muslim kontemporer, praktik sosial dan budaya patriarkal justru mengaburkan ajaran Islam yang egaliter ini. Meskipun Al-Qur'an dan Hadis secara eksplisit menjamin hak perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik, realitas menunjukkan bahwa banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural,

seperti akses pendidikan yang terbatas, diskriminasi dalam ruang ekonomi, serta marginalisasi dalam kepemimpinan publik (Harahap & Jailani, 2024; Rofifah dkk., 2025; Syahrizan & Siregar, 2024).

Fenomena ini tidak bersumber dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari penafsiran tekstual yang keliru dan dominasi nilai-nilai budaya yang menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan. Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi keagamaan yang menyebabkan masyarakat mudah menerima narasi patriarkal sebagai bagian dari ajaran agama (Abidin & Safuan, 2025; Aini, 2021; Shomad, 2022).

Penelitian ini mengangkat permasalahan mendasar: bagaimana pandangan Islam terhadap perempuan, apa saja hak-hak mereka dalam bidang pendidikan, ekonomi, dan politik, serta sejauh mana hak-hak tersebut diimplementasikan dalam kehidupan nyata. Fokus penelitian tertuju pada tiga ranah kunci pemberdayaan — pendidikan, ekonomi, dan politik—sebagai indikator utama kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Penulis

menekankan bahwa pendidikan bukan hanya hak, tetapi kewajiban bagi perempuan, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

“Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim, laki-laki dan perempuan” (HR. Ibnu Majah). Sejarah Islam mencatat banyak tokoh perempuan yang menjadi ulama dan penyebar ilmu, seperti Aisyah RA, Ummu Salamah, dan Hafshah binti Umar, yang menjadi bukti bahwa partisipasi perempuan dalam ranah keilmuan bukan sekadar izin, melainkan bagian integral dari tradisi Islam.

Di samping itu, hak ekonomi perempuan juga ditegaskan secara tegas, dengan contoh nyata Khadijah RA, seorang saudagar sukses yang menjadi tiang pendukung dakwah Islam. Dalam ranah politik, perempuan pada masa Rasulullah aktif dalam Bai'atul Aqabah, memberi nasihat, bahkan terlibat dalam perang sebagai perawat dan penasihat strategi, seperti Nusaibah binti Ka'ab dan Ummu Salim. Semua ini menunjukkan bahwa Islam tidak membatasi perempuan dalam ranah publik, selama dilakukan dalam koridor syariat (Nurchaya &

Akbarizan, 2023; Sari & Hotimah, 2023; Sugitanata dkk., 2024).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang posisi perempuan dalam Islam, menganalisis hak-hak mereka berdasarkan sumber otoritatif (Al-Qur'an dan Hadis), serta memberikan pemahaman yang komprehensif agar perempuan dapat diberdayakan secara adil dan proporsional. Manfaatnya tidak hanya akademik, tetapi juga praktis: sebagai bahan evaluasi sosial, koreksi terhadap stigma negatif, dan dorongan bagi penguatan peran perempuan melalui pendidikan sebagai kunci utama pemberdayaan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan library research (studi pustaka). Data dikumpulkan dari sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan artikel dari peneliti Muslim kontemporer. Teknik analisis data dilakukan secara tematik dengan mengelompokkan data ke dalam tiga ranah utama: pendidikan, ekonomi, dan politik.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang dikaji antara lain Surah An-Nisa: 1, An-Nisa: 32, An-Nahl: 97, dan At-Taubah: 71, yang secara eksplisit menegaskan kesetaraan spiritual, hak ekonomi, dan tanggung jawab sosial antara laki-laki dan perempuan. Hadis yang digunakan sebagai rujukan utama adalah sabda Nabi Muhammad SAW: "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim, laki-laki dan perempuan" (HR. Ibnu Majah, No. 224).

Sumber sekunder mencakup karya Rina Rachmawati (2022) tentang perubahan sosial perempuan Arab pra-Islam, Lailatul Husna (2023, 2024) mengenai ketimpangan gender dalam pendidikan dan politik, serta analisis Dina Nursanti (2024) dan Siti Fatimah (2022) tentang peran perempuan dalam sejarah Islam. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan ajaran Islam yang egaliter dengan realitas sosial yang diskriminatif, serta mengidentifikasi akar penyebab ketimpangan tersebut.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan Islam terhadap Perempuan: Kesetaraan dalam Penciptaan dan Tanggung Jawab

Islam menegaskan prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sejak level ontologis. Surah An-Nisa: 1 menyatakan bahwa seluruh manusia diciptakan dari satu jiwa (nafs *wahidah*), yang menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama dan tidak ada superioritas berdasarkan jenis kelamin. Nilai manusia dalam Islam diukur bukan oleh gender, tetapi oleh ketakwaan (*taqwa*), sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Hujurat: 13 (Sidiq & Erihadiana, 2022).

Lebih lanjut, Surah An-Nahl: 97 menegaskan bahwa ganjaran atas amal saleh diberikan secara setara tanpa diskriminasi gender: "Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik." Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa perempuan memiliki kapasitas penuh untuk berkembang secara spiritual, intelektual, dan social (Nur dkk., 2025).

Sayangnya, dalam praktiknya, banyak masyarakat Muslim yang masih memandang perempuan

sebagai makhluk yang inferior. Pandangan ini bukan berasal dari ajaran Islam, melainkan dari budaya patriarkal yang mengakar kuat dan sering kali disandarkan pada penafsiran tekstual yang sempit (Kusniati, 2024). Oleh karena itu, diperlukan ijtihad kontekstual untuk meluruskan pemahaman dan mengembalikan martabat perempuan sesuai dengan spirit Al-Qur'an.

2. Hak Perempuan dalam Bidang Pendidikan: Kewajiban yang Sering Diabaikan

Pendidikan merupakan fondasi utama pemberdayaan perempuan. Nabi Muhammad SAW secara eksplisit menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap Muslim, tanpa membedakan jenis kelamin (HR. Ibnu Majah). Aisyah RA, istri Nabi, adalah contoh nyata perempuan yang menjadi ulama besar, meriwayatkan lebih dari 2.000 hadis, dan menjadi rujukan utama para sahabat dalam ilmu fikih dan hadis (Waty dkk., 2024).

Namun, dalam konteks modern, banyak perempuan yang masih menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan. Di beberapa

daerah, pendidikan anak perempuan dianggap tidak prioritas karena dianggap akan kembali ke ranah domestik setelah menikah. Pandangan seperti ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menghambat pembangunan bangsa secara keseluruhan (Rahmah, 2021).

Pendidikan perempuan bukan hanya hak, tetapi juga investasi sosial. Perempuan yang berpendidikan akan menjadi pendidik utama bagi generasi mendatang, menjaga nilai moral keluarga, dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Dengan demikian, membatasi akses pendidikan bagi perempuan adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip Islam yang menjunjung tinggi ilmu pengetahuan (Wijaksono & Ichsan, 2022).

3. Hak Perempuan dalam Bidang Ekonomi: Kemandirian dan Kebebasan Finansial

Islam memberikan hak ekonomi yang luas kepada perempuan. Surah An-Nisa: 32 menegaskan: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka

usahakan.” Ayat ini menjamin hak perempuan atas hasil kerja dan usahanya secara penuh (Indriasih & Mulyantini, 2024).

Khadijah RA, istri pertama Nabi Muhammad SAW, adalah contoh nyata perempuan yang sukses secara ekonomi. Ia adalah saudagar kaya yang secara aktif mengelola bisnisnya dan bahkan mendanai dakwah Islam di masa-masa awal. Statusnya sebagai perempuan mandiri secara finansial menunjukkan bahwa Islam tidak melarang perempuan bekerja atau berwirausaha (Octaviani & Rahmah, 2024).

Namun, dalam masyarakat patriarkal, sering kali harta perempuan dianggap milik keluarga atau suami, meskipun secara syariat hal tersebut tidak dibenarkan. Perempuan juga sering menghadapi diskriminasi di tempat kerja, seperti upah yang lebih rendah atau pembatasan promosi jabatan. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi yang lebih kuat tentang hak ekonomi perempuan dalam Islam (Kusuma dkk., 2024).

4. Hak Perempuan dalam Bidang Politik: Partisipasi sebagai Tanggung Jawab Sosial

Islam tidak membatasi perempuan dalam ranah politik. Surah At-Taubah: 71 menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kewajiban untuk amar ma’ruf nahi munkar—menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar. Ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki tanggung jawab sosial yang setara (Nursyifa dkk., 2023).

Sejarah mencatat bahwa perempuan pada masa Rasulullah SAW terlibat dalam Bai’atul Aqabah, memberi bai’at politik kepada Nabi, serta berperan sebagai perawat, penyedia logistik, dan penasihat strategi dalam peperangan. Nusaibah binti Ka’ab, misalnya, tampil heroik dalam Perang Uhud dan menjadi simbol keberanian perempuan Muslim (Abas, t.t.).

Meskipun kini perempuan mulai aktif dalam politik, mereka masih menghadapi stereotip bahwa kepemimpinan adalah ranah laki-laki. Padahal, Islam menekankan bahwa kepemimpinan didasarkan pada kompetensi, bukan gender. Dengan penguatan kapasitas melalui pendidikan, perempuan dapat menjadi

pemimpin yang adil dan bijaksana, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Partisipasi politik perempuan bukanlah fenomena baru atau asing dalam Islam, melainkan bagian dari tradisi otentik yang telah terjadi sejak masa Rasulullah SAW, sebagaimana terbukti dari keterlibatan perempuan dalam Bai'atul Aqabah, serta peran mereka sebagai penasihat, pejuang, dan pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Namun, dalam konteks modern, masih banyak masyarakat Muslim yang memandang politik dan kepemimpinan sebagai ranah yang dominan laki-laki, sehingga menciptakan stereotip yang menghambat perempuan untuk naik ke posisi strategis, meskipun mereka memiliki kompetensi, kapasitas, dan kemampuan yang setara.

Penelitian Saputri (2024) menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan dalam parlemen dan lembaga pemerintahan telah meningkat, mereka masih menghadapi glass ceiling dan berbagai bentuk bias gender yang membatasi kiprah mereka. Temuan ini diperkuat dengan perspektif teologis yang menegaskan bahwa Islam tidak membatasi kepemimpinan

berdasarkan gender, melainkan pada kriteria kompetensi, keadilan, dan ketaqwaan.

Temuan dalam tulisan ini memperkuat dan memperdalam hasil penelitian sebelumnya. (Kontu & Pesak, 2025) telah menggambarkan transformasi radikal terhadap status perempuan dari masa jahiliah ke masa Islam, dan tulisan ini melanjutkan argumen tersebut dengan menekankan bahwa revolusi Islam dalam pemulihan hak perempuan belum sepenuhnya terwujud selama implementasinya masih terhambat oleh budaya dan pemahaman yang keliru. (Pohan dkk., 2025), yang mengungkap ketimpangan dalam pendidikan dan politik, diperkuat dengan solusi teologis yang merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar legitimasi perubahan sosial.

E. Kesimpulan

Islam secara tegas menjamin hak-hak perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan politik sebagai wujud keadilan dan kesetaraan gender dalam ajarannya. Perempuan memiliki hak yang sama dalam menuntut ilmu, sebagaimana

ditegaskan dalam hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim, laki-laki dan perempuan, dengan contoh nyata seperti Aisyah RA, Ummu Salamah, dan Hafshah binti Umar yang menjadi ulama dan perawi hadis. Dalam bidang ekonomi, Islam mengakui hak perempuan atas harta dan pengelolaannya, seperti yang ditunjukkan Khadijah RA sebagai saudagar sukses yang mendukung dakwah Islam. Di ranah politik, perempuan juga memiliki peran aktif, terbukti dari keterlibatan mereka dalam Bai'atul Aqabah dan perang, serta tanggung jawab sosial yang sama untuk menegakkan keadilan sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah:71. Namun, implementasi hak-hak tersebut masih terhambat oleh budaya patriarkal, rendahnya literasi agama, dan stereotip gender yang keliru, sehingga diperlukan penguatan pendidikan berbasis nilai Islam yang adil gender, peran aktif ulama, dan kebijakan afirmatif untuk mewujudkan pemberdayaan perempuan yang sesungguhnya sesuai dengan prinsip rahmatan lil 'alamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, E. (t.t.). Belajar Manajemen Seni Memimpin Dari Peristiwa Bai'at Al Aqabah Pertama dan Kedua. *Al Fatih*, 1. Diambil 5 Agustus 2025, dari <http://journal.an-nur.ac.id/index.php/ALF/article/view/28>
- Abidin, Z., & Safuan, M. (2025). Pengamatan Kritis Atas Penafsiran al-Qur'an Dan Gender. *The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization*, 14(01), 135–162.
- Aini, A. F. (2021). Penafsiran Kontekstual Ayat Al-Qur'an Tentang Relasi Laki-Laki Dan Perempuan. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 4(1), 92–109.
- Habibah, N. (2021). Menilik Peran Wanita: Dari Keluarga Hingga Politik. *El-Mu'Jam. Jurnal Kajian Al Qur'an dan Al-Hadis*, 1(1), 1–11.
- Harahap, N., & Jailani, M. (2024). Eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat muslim. *Education and Social Sciences Review*, 5(2), 80–88.
- Indriasih, D., & Mulyantini, S. (2024). Pengaruh Ketahanan Keuangan, Literasi Keuangan dan Pemberdayaan Perempuan terhadap Kemandirian Keuangan Perempuan Nelayan di Kabupaten Indramayu. *SKETSA BISNIS*, 11(02), 263–282.
- Kontu, F., & Pesak, S. (2025). Kuota 30% Perempuan di Parlemen: Implementasi dan Efektivitasnya di Indonesia.

- Papsel Journal of Humanities and Policy*, 2(1), 64–73.
- Kusniati, E. (2024). Penciptaan Perempuan Perspektif Mufasir dan Feminis Muslim dalam Konsep Kesetaraan Gender. *NOURA: Jurnal Kajian Gender dan Anak*, 8(1), 36–53.
- Kusuma, S., Umami, A. A. P., Bahtiarachim, B., Salsabillah, J. A. J., Yoesrizal, M. H., & Evaliana, S. H. (2024). Sosialisasi Pemberdayaan Ekonomi Melalui UMKM Guna Mendorong Kemandirian Finansial dan Kesetaraan Perempuan Desa Tanggung. *Borobudur Journal on Legal Services*, 5(1), 35–39.
- Nur, R., Abubakar, A., & Abdullah, D. (2025). KONSEP KESETARAAN GENDER DALAM AL-QUR'AN: ANALISIS AYAT-AYAT TENTANG PERAN DAN TANGGUNG JAWAB. *Nashr al-Islam: Jurnal Kajian Literatur Islam*, 7(1). <https://journalversa.com/s/index.php/jkli/article/view/1240>
- Nurchaya, N., & Akbarizan, A. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116.
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi Perempuan dalam Politik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 9(1). <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/4120>
- Octaviani, R., & Rahmah, S. (2024). Kesetaraan Hak Wanita Dalam Kemandirian Secara Finansial Menurut Hukum Ham Internasional Islam. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 185–192. <https://journal.uui.ac.id/psha/article/view/33589>
- Pohan, K. N. K., Salsabila, A. S., & Dewi, A. M. S. (2025). Kabinet Merah Putih dan Representasi Perempuan di Eksekutif: Pelengkap di Meja Kekuasaan Tanpa Landasan Hukum yang Mengikat. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12–12.
- Rahmadani, R., & Daulay, H. P. (2024). Studi Sistem-Sistem Kebudayaan Masyarakat Arab Pra Islam. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(6), 1222–1232.
- Rahmah, S. (2021). *Pendidikan Bagi Perempuan (Suatu Analisis Dalam Perspektif Islam)*. CV. Pusdikra Mitra Jaya. https://repository.iainhokseumawe.ac.id/id/eprint/77/1/BUKU_PENDIDIKAN_PEREMPUAN_Layout_compressed.pdf
- Rofifah, R., Shodiqin, A., & Risdayah, E. (2025). Strategi Pemberdayaan Perempuan dalam Masyarakat Islam: Studi Wacana Kritis Pemikiran Fatima Mernissi dalam Buku Beyond The Veil. *Bayt Al Hikmah: Jurnal Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat Islam*, 1(1), 54–65.
- Safitri, I. E. T., Ghozi, A., Septi, D. S., & Nikmah, L. K. L. (2024). Kondisi sosial dan keagamaan masyarakat arab sebelum Islam. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(12), 982–992.
- Saputri, T. (2024). Glass Ceiling: Perempuan dan Puncak

- Kekuasaan pada DPD Partai Golongan Karya Provinsi Sumatera Selatan. *ASIA-PACIFIC JOURNAL OF PUBLIC POLICY*, 157–170.
- Sari, A. F., & Hotimah, N. (2023). Analisis Feminis terhadap Peran Perempuan dalam Konteks Keagamaan Islam. *AL MUNTADA*, 1(2), 100–113.
- Shomad, A. (2022). Otoritas Laki-Laki Dan Perempuan: Studi Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed terhadap Qs. an-Nisa 4: 34. *Alif Lam: Journal of Islamic Studies and Humanities*, 3(1), 1–21.
- Sidiq, Y. H., & Erihadiana, M. (2022). Gender dalam pandangan Islam. *JlIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(3), 875–882.
- Sugitanata, A., Hasan, F., Kurniawan, M. R., & Aminah, S. (2024). Pemberdayaan Perempuan melalui Pendidikan Islam Progresif Suud Sarim Karimullah: Analisis Strukturalisme dan Implikasinya. *Muadalah*, 12(1), 1–13.
- Syahrizan, M., & Siregar, A. H. (2024). Budaya patriarki dalam rumah tangga menurut perspektif hukum Islam. *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam*, 5(1), 118–131.
- Waty, E. R. K., Nurrizalia, M., Elvito, S. N., Toressa, A., Nurafifah, S., & Naura, K. (2024). Peran Perempuan dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Non Formal*, 1(4), 13–13.
- Wijaksono, A., & Ichsan, A. S. (2022). Pendidikan Gender dalam Buku Perempuan, Islam, dan Negara Karya KH Husein Muhammad. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 170–193.